PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 SAROLANGUN
Alamat : Sungai Pelakar Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun – Jambi E-Mail : smpnegeri34srl@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Kepala SMP N 34 Sarolangun

Dari : Waka Kesiswaan SMP N 34 Sarolangun

Tanggal : 18 Juni 2021

Nomor : -

Lampiran :

Hal : Usulan penerapan poin positif dan poin negatif dalam tata tertib sekolah

I. Persoalan :

Menindaklanjuti perintah lisan Bapak Kepala SMP N 34 Sarolangun tanggal 14 Juni 2021 terkait upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam memakai atribut sesuai ketentuan sekolah dan tingkat kehadiran siswa.

II. Pra Anggapan :

Komitmen Bapak Kepala SMP N 34 Sarolangun untuk mewujudkan visi sekolah yaitu berprestasi, kompetitif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan kedisiplinan siswa.

III. Fakta – Fakta yang berpengaruh :

Lankah- langkah dalam penerapan poin positif dan poin negatif dalam tata tertib sekolah:
1. Mengkaji ulang tata tertib sekolah
2. Membuat dan menentukan poin positif dan poin negative dalam tata tertib sekolah
3. Mensosialisasikan poin positif dan poin negative dalam tata tertib sekolah kepada orang tua /wali siswa.

IV. Pembahasan/Analisis :

Penerapan poin positif dan poin negatif dalam tata tertib sekolah dapat dijadikan langkah baik, agar terciptanya semangat kedisiplinan siswa baik dalam memakai atribut sesuai ketentuan sekolah maupun dalam tingkat kehadiran siswa.

V. Kesimpilan :

Rancangan penerapan poin positif dan poin negatif dalam tata tertib sekolah sangat penting untuk direalisasikan sebagai wujud kerja nyata waka kesiswaan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam memakai atribut sesuai ketentuan sekolah dan tingkat kehadiran siswa.

VI. Saran tindak :

Mencermati hal – hal tersebut di atas, disarankan kepada Bapak Kepala SMP N 34 Sarolangun agar dapat mempertimbangkan rencana kegiatan ini sebagai bukti nyata daripada kinerja terhadap tugas saya sebagai waka kesiswaan.

Waka Kesiswaan

Sri Dwi Astuti, S.Pd.I
NIP.19900311 202012 2 012

Jawaban no.2

PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatakan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Namun apabila terjadi pelanggaran prinsip system merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Dalam PP 53 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan kewajiban dan larangan PNS serta secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.

Berdasarkan pedoman tersebut maka jika bawahan saya seorang ASN, tidak masuk kerja tanpa alas an yang jelas selama 11 hari berturut – turut, maka yang saya lakukan sebagai atasan yang menjabat eselon IV adalah **memberikan hukuman disiplin berupa “pernyataan tidak puas secara tertulis “.**

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk memina Pns yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 SAROLANGUN
Alamat : Sungai Pelakar Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun – Jambi E-Mail : smpnegeri34srl@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 34 SAROLANGUN

NOMOR : /

Membaca

1. Laporan kepala sekolah tanggal 18 Juni 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr **SUPRIHATIN, S.Pd** NIP. 19850202 201912 1 002 tanggal 2 Juni 2021.

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr **SULKARNAIN, S.Pd** NIP.19820303 201712 1 021 Pangkat Penata Muda TK.I,Gol.III/b Jabatan Waka Humas SMP Negeri 34 Sarolangun tanggal 2 Juni 2021.

Menimbang

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr **SUPRIHATIN, S.Pd** tersebut telah melakukan perbuatan berupa : tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 11 hari kerja

b. Dan seterusnya :

….bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap **pasal 8 ayat 9 huruf b** peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010….bahwa untuk untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr **SUPRIHATIN, S.Pd** tersebut.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tntang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3041)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3058)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3176)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 5135)

Memperhatikan 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 12/SE/1975 Tanggal 14 oktober 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada :

Nama : **SUPRIHATIN, S.Pd**

NIP : 19850202 201912 1 002

Pangkat : Penata Muda, Gol. III/a

Jabatan : Guru Bahasa Inggris

Unit Organisasi : SMP N 34 Sarolangun

Karena yang bersangkutan pada Tanggal 2 Juni 2021 melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 8 ayat 9 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Sarolangun
Pada Tanggal : 18 Juni 2021
Kepala Sekolah

Sri Dwi Astuti, S.Pd.I
NIP.19900311 202012 2 012